



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG**

2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun 2021-2026 yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Bengkayang dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian tujuan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hingga tahun 2026 yang akan datang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses penyusunan RENSTRA ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan dan direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Bengkayang, Oktober 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang



Drs. IDRIS M. SALEH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640721 199203 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAN GAMBARAN PELAYANAN.....	14
2.1. Gambaran Umum.....	14
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	20
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah	45
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	69
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG.....	75
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	75
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	76
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten/Kota	80
3.4. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.	84
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	92
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	100
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	105
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	105
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	109
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	112
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	151
BAB VIII PENUTUP	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang serta mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dan global.

Renstra merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas, dalam jangka waktu lima tahunan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Agar Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Bengkayang, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya dari segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, tetapi juga memerlukan dukungan serta kerjasama dari seluruh aparatur Disdukcapil pemerintah Kab Bengkayang, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan *stakeholder* terkait.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan proses yang berkelanjutan dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya yang diturunkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2021-2026 serta isu-isu strategis bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang sedang atau diperkirakan akan dihadapi pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat responsif terhadap perkembangan situasi yang dinamis, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka telah dilakukan revisi baik secara parsial maupun substansial melalui pengembangan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, program dan tahapan-tahapan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai rangkaian kegiatan yang saling memiliki keterkaitan. Penentuan langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan agar proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, yang terdiri dari : (1) *pengumpulan data dari berbagai dokumen perencanaan dan*

pelaporan; (2) analisis internal Dinas; (3) analisis eksternal Dinas; (4) identifikasi isu-isu strategis; (5) penyusunan Renstra; (6) rencana implementasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional DAN/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
13. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan [emerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahn Lembaran Negara Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Republik Indonesia 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PML.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 – 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

- 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

46. Peraturan Daerah Nomr 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang adalah memberikan pedoman bagi arah pencapaian target kinerja organisasi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan startegi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi para pihak terkait dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RENSTRA 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN UMUM DAN GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum
- 2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Rentsra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8. PENUTUP

LAMPIRAN